

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan tujuan yang telah ditetapkan pada proyek pembuatan kapal fiber, diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Lintasan kritis pada kondisi awal dan usulan berdasarkan metode PDM, yaitu:
 - a. Kondisi awal
Adapun lintasan kritis pada kondisi awal adalah konstruksi lambung, pengecatan, perlengkapan geladak, perlengkapan kelistrikan kapal, dan jasa pihak ketiga.
 - b. Kondisi usulan
Adapun lintasan kritis pada kondisi usulan adalah kegiatan ongkos produksi dan perlengkapan ruang mesin, konstruksi lambung, pengecatan, perlengkapan geladak, perlengkapan kelistrikan kapal, dan jasa pihak ketiga.
2. Probabilitas proyek dengan menggunakan distribusi normal setelah melakukan perhitungan maka hasil yang didapat adalah sebesar 0,72. Nilai Z tersebut dimasukkan dalam tabel distribusi Z dimana menghasilkan probabilitas sebesar 72,57%.
3. Adapun keuntungan biaya proyek antara kondisi awal dan usulan adalah sebesar Rp. 6.240.000, keuntungan tersebut belum termasuk denda keterlambatan pengerjaan proyek tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah :

1. Hendaknya CV. Bengkais Marine Fiber lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan serta meningkatkan manajemen perusahaan tersebut, sehingga dapat mengurangi terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi CV. Bengkais Marine Fiber untuk membantu mengurangi waktu keterlambatan atau mempercepat pengerjaan proyek tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.